



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin dibidang perdagangan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 289/MPK/Kep/10/2000 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Nomor 95 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor : 3611); Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720 ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor I Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provisi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Kelembagaan pada Daerah Kabupaten;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13) ;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;

M E M U T U S K A N

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
8. Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pendapatan Daerah ;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan ;
11. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
14. Dengan kata lain usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
15. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan ;
16. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditi, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya ;
17. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil/menengah/besar ;
18. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (Netto), bidang usaha, jenis barang/ jasa dagangan utama ;
19. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;

20. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan ;
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai ;
22. Bendaharawan khusus penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan khusus penerima pada kantor Dinas perdagangan atau Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
23. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan,pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana,saran tau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
27. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi ;
31. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya ;
32. Dengan kata lain usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;

- ✓ 33. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
- 34. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditi, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya;
- ✓ 35. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
- 36. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, Bentuk perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, Alamat Pemilik / Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan bersih (Netto), Bidang Usaha, Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama;
- ✓ 37. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- 38. Perwakilan Perusahaan adalah perusahan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
- 39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai;
- 40. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Pemenerima pada kantor Dinas Perdagangan atau Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna menlindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;

46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi;
49. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Surat Izin usaha perdagangan ditetapkan biaya atas pelayanan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha dibidang perdagangan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan atau memperoleh, izin usaha perdagangan (SIUP).

BAB III

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar.

Pasal 6

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati Kutai Kartanegara;
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada :
 - Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menerbitkan dan menandatangani SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar;
- (3) Pelaksanaan sebagai kewenangan yang dilimpahkan kepada camat adalah Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil untuk perorangan dengan modal dan kekayaan bersih sampai dengan Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguan tempat usaha.

Pasal 7

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

Pasal 8

SIUP yang dimaksud dalam peraturan ini hanya berlaku untuk selama 1 (satu) periode masa berlaku SIUP, yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah itu diwajibkan kembali untuk mengajukan permohonan perpanjangannya.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya samapai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Kecil ;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan Kekayaan Bersih (Netto) seluruhnya diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 10

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akte Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalakan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
 - 1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
 - 2) diurus,dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat ;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima;
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP,dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SIUP

Pasal 13

- (1) Permintaan SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Perdagangan dan camat setempat dengan mengisi formulir SP-SIUP Kecil / Menengah / Besar, Model A sebagaimana yang dimaksud pada Lampiran Keputusan Bupati;
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani oleh pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 14

Permintaan SIUP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 diajukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Perdagangan dan camat setempat / Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 (sepuluh).

Pasal 15

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 wajib melampirkan persyaratan / dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 1. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan ;
 2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan ;
 4. Copy NPWP Perusahaan ;
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
 6. Neraca Perusahaan ;
 7. Pas Foto 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm, dari penanggung jawab/pemilik;
 8. Meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) 2 lembar.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 1. Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua / penanggung jawaban koperasi;
 3. Copy NPWP Perusahaan;
 4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah daerah Setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. Neraca Perusahaan ;
 6. Pas Foto 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm dari ketua / penanggung jawab ;
 7. Meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) 2 lembar.
 - c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :
 1. Perusahaan Persekutuan :
 - a) Copy Surat Akte Pendirian Perusahaan / Akte Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - b) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c) Copy NPWP Perusahaan ;
 - d) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) ;
 - e) Neraca Perusahaan ;

- f) Pas Foto 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm dari penanggung jawab / pemilik ;
 - g) Meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) 2 lembar.
2. Perusahaan Perorangan ;
- a) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan ;
 - b) Copy NPWP Perusahaan ;
 - c) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah Setempat bagi kegiatan usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 - d) Neraca Perusahaan ;
 - e) Pas Foto 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm dari pemilik penanggung jawab Perusahaan ;
 - f) Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) 2 lembar;

- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman, Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy Data Akte Pendirian Perseroan dan copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP;
- (3) Copy Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumentasi selesai;

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan dengan menyampaikan Surat Permintaan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Dinas Perdagangan dan camat yang bertanggung jawab dibidang perdagangan dengan melampirkan :
- a. Copy KTP.Pemilik / Direktur / Penanggung Jawab ;
 - b. Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah / Kepala desa setempat ;
- (2) Copy KTP.Segaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir a disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10,11 dan 12 secara lengkap dan benar kepada Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan camat yang bersangkutan wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan formulir Model B dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Warna Putih untuk SIUP Kecil ;

- b. Warna Biru untuk SIUP Menengah ;
 - c. Warna Kuning untuk SIUP Besar;
- (2) Apabila pengisian Surat Permintaan dan Kelengkapannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Kepala Dinas Perdagangan yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP A, wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon SIUP yang bersangkutan disertai alasan-alasannya;
- (3) Pemohon SIUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP;
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Pemohon SIUP yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar Kepala Dinas Perdagangan yang bersangkutan menolak permintaan SIUP yang bersangkutan ;
- (5) Pemohon SIUP yang ditolak permintaan SIUPnya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP.

BAB V

PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan wajib melapor secara tertulis kepad Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Perdagangan ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (2) Dalam Penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Copy SIUP Perusahaan Pusat dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;
 - b. Copy akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahan;
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat;
 - e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Dinas Perdagangan, camat di tempat kedudukan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan mencatat/mendaftarkan dalam buku laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan / cap / stempel pada kopi SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku pula juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

BAB VI

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas atau Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di wilayah pembinaannya sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
- (2) Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP;
- (3) Bupati dapat mengatur standar mekanisme pelayanan penerbitan SIUP di wilayah pembinaannya masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada peraturan ini.

BAB VII

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP Kepada Dinas Perdagangan atau camat (Pejabat) yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukannya perubahan ;
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
- SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;

- (3) Perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A;
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas atau Camat yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati;
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 20 wajib dilaporkan secara tertulis kepada yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau merubah SIUP yang telah diperoleh;
- (6) Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan atau camat yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan Formulir Model G, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 21

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan/camat yang berwenang mengeluarkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP baru;
- (2) Permintaan Penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 ;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang ;
 - c. Melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Dinas Perdagangan atau camat yang bersangkutan wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B.

BAB VIII

P E L A P O R A N

Pasal 22

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan;

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Dinas /camat yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) yang telah memperoleh SIUP Menengah dan SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Dinas Perdagangan yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya ;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C;

Pasal 23

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/camat yang bersangkutan sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli;
- (2) Bupati atau Kepala Dinas Perdagangan/camat yang mengeluarkan SIUP Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model H.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang (Multi Level Marketing / MLM), penjualan minuman beralkohol dan pasar moderen, perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 26

Perusahaan yang memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi kententuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdadangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan wajib menyampaikan laporan mengenai rekapitulasi data penerbitan, pembekuan, pencabutan SIUP penutupan perusahaan dan informasi kegiatan usaha perdagangan di wilayah pembinaan masing-masing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepada Gubernur dan Kepala Dinas Perindustriaan, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut ;
 - a. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Agustus
 - b. Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 28 Pebruari.

BAB X

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI ✓

Pasal 28

Dengan nama retribusi Surat Izin usaha perdagangan ditetapkan biaya atas pelayanan untuk mendapatkan Surat Izin usaha perdagangan (SIUP).

Pasal 29

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha dibidang perdagangan.

Pasal 30

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan atau memperoleh, izin usaha perdagangan (SIUP).

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 31

Retribusi izin usaha perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang atau badan adalah termasuk perizinan tertentu.

BAB XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perdagangan dihitung berdasar klasifikasi dan jenis usaha.

BAB XIII

PRINSIP DALAM PENERAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 33

Prinsip dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi izin usaha dimaksud untuk menutup biaya administrasi, pembinaan, pengendalian monitoring, dan pengawasan.

BAB XIV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 34

- (1) Struktur dan besar tarif retribusi izin usaha ditetapkan berdasarkan klasifikasi perusahaan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Kecil Rp. 125.000,- per lima tahun
 - b. Perusahaan Menengah Rp. 250.000,- per lima tahun
 - c. Perusahaan Besar Rp. 500.000,- per lima tahun
- (2) Untuk perpanjangan /pendaftaran ulang Izin Usaha besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam peraturan ini.

BAB XV

SAAT RETRIBUSI TERTUANG

Pasal 35

Retribusi tertuang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau ditetapkan SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut didalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XVII

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau disetor secara brutto kekas daerah dan/atau melalui BKP (Bendaharawan Khusus Penerima) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara setiap akhir bulan.

BAB XVIII

S A N K S I

Pasal 38

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a) tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 7, Pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) serta pasal 20 peraturan ini;
 - b) melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c) belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;

- d) adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun Pemilik dan atau Pemegang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) seperti antara lain HAK CIPTA, PATEN atau MERK;
 - e) adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan formulir Model D.

Pasal 39

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/ Penjualan Berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jasa barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. sedang diperiksa disidang Pengadilan, karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindakan pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berketentuan tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model E.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat berlaku kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 40

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diproleh berdasarkan ketentuan / data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 12, dan pasal 17 ayat (1);
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dala pasal 36 ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pancabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Perdagangan yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model F.

Pasal 41

- (1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan, perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah / Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding dapat diterima atau ditolak, permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan – alasan.

Pasal 42

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2, pasal 9, pasal 15 ayat (1), pasal 23 dan pasal 36 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan PERDA Kabupaten atau perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dipertanggung jawabkan.

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 49

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksana penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 50

Kepada Petugas Pelaksana Pemungutan diberikan biaya pemungutan 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB XXIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagai dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 43, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB XXIV

KADALUARSA

Pasal 53

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 54

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XXV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Biaya operasional teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Perdagangan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah dan / atau Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 56

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dibidang perdagangan untuk mengatur, pendistribusian barang, keselamatan / perlindungan terhadap konsumen;
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan / Pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan / peraturan Daerah ini;
- (3) Pengaturan terhadap tata cara pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan tindak kejahatan.

BAB XXVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penutut umum, sesuai dengan ketetuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di : Tenggarong.
Pada tanggal : 7 Oktober 2003.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA ,

DRS. H. SYAUKANI. HR, MM

Diundangkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 7 Oktober 2003.

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 17